

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BALITBANGDA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2019-2024**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
2019**



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah daerah (**RPJMD**) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024, maka sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Balitbangda Kabupaten Ogan Komering Ilir berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Dalam perkembangannya, perubahan dinamika penting terjadi mempengaruhi beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) dalam 5 (lima) tahun ke depan bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan instansional memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta kebijakan program dan kegiatan yang merupakan rumusan kebutuhan dan upaya untuk mewujudkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang lebih baik di masa yang akan datang.

Renstra Perubahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, di sisi politis Dokumen Renstra ini disusun dalam rangka mendukung dan mensukseskan Visi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT OGAN KOMERING ILIR YANG LEBIH MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”***, dan dari sisi perencanaan merupakan implementasi kontribusi sub sistem dari institusi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 ini diucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan dengan adanya dokumen Renstra ini pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat lebih terarah dan berkualitas serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Kayuagung, Januari 2022

Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Dwi M. Zulkarnain, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197411061999031001



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
NOMOR : /B.Litbang/2022
TANGGAL : 2022
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) BALITBANGDA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2019-2024**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2019 – 2024**



DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019-2024

KATA PENGANTAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah



Kabupaten Ogan Komering Ilir

- 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Program dan Kegiatan
- 5.2. Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (**RPJMD**) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024, dan Peraturan Daerah Kab.OKI No. 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten tanggal 24 oktober 2016 atas dasar regulasi tersebut maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun kembali Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2024. Rencana strategis merupakan instrumen pertanggungjawaban sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana strategis juga merupakan integrasi antara kemampuan Sumber Daya Manusia dan sumber daya yang lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik lokal, regional, nasional maupun internasional.

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara, serta untuk menyikapi perkembangan situasi dan kondisi yang berubah-ubah, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan lembaga teknis dalam bidang perencanaan



Kabupaten Ogan Komering Ilir, menyusun suatu perencanaan yang fleksibel dan dinamis sehingga dapat mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT OGAN KOMERING ILIR YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024;
18. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kabupaten OKI.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Perencanaan strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 dimaksudkan sebagai asas, pedoman dan landasan bagi seluruh aparatur dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam bidang perencanaan pembangunan selama 5 tahun.

2. Tujuan

Perencanaan strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Tersedianya Dokumen perencanaan dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 yang akan dijadikan pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan, program dan kegiatan;
- b. Tersusunnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir selama Tahun 2019-2024
- c. Tersusunnya berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2019-2024.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BALITBANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisikan Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan badan Penelitiandan Pengembangan Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisikan rencana Program dan kegiatan ,Indikator kinerja,kelompok sasaran,dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikatorkinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN UMUM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi:

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai :

1. T u g a s

- a. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2. F u n g s i

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud point (2.1), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;



- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan;
- f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang penelitian dan pengembangan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h. Pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. Pemberian rekomendasi fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bidang penelitian dan pengembangan;
- j. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat
- k. Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari:

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, terdiri dari:

- Subbag Perencanaan dan Keuangan;
- Subbag Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Inovasi, terdiri dari:

- Subbid Inkubator Teknologi;
- Subbid Pendayagunaan Iptek;
- Subbid Teknologi Terapan;

d. Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari:

- Subbid Budaya;



- Subbid Pemerintahan;
- Subbid Sosial;

e. Bidang Pengkajian Ekonomi dan SDA, terdiri dari:

- Subbid Pertambangan dan Energi;
- Subbid Pertanian;
- Subbid Ekonomi;

Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain

1. Kepala Badan

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penunjang urusan penelitian dan pengembangan;
- (2) Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Badan menyelenggarakan Fungsi;
 - a. Merumuskan kebijakan operasional, pengkajian, analisis dan penelitian di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam, dan pendayagunaan Iptek;
 - b. Mengkoordinasikan kebijakan operasional, pengkajian dan penelitian di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam, dan pendayagunaan Iptek;
 - c. Merencanakan pengembangan program kelembagaan dalam penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam, dan pendayagunaan Iptek;
 - d. Melaksanakan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;



- f. Membina, menilai, dan mendelegasikan wewenang kepada aparatur yang dipimpinnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam merencanakan, menyusun program, mengelola dokumentasi, perpustakaan, melaksanakan pembinaan administrasi yang

- (1) meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan keuangan;
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana serta pelaporan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi, perpustakaan dan publikasi hasil penelitian;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi dan izin penelitian;
 - d. Mengatur surat menyurat;
 - e. Mengatur urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan keamanan kantor;
 - f. Mengatur tata usaha kepegawaian;
 - g. Mengatur keuangan;
 - h. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; merencanakan kegiatan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - b. Menyusun rencana kegiatan tahunan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaannya;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan anggaran keuangan;
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. Memberikan informasi mengenai rencana dan hasil-hasil penelitian pembangunan daerah;
 - f. Melaksanakan analisis hasil penelitian dan mempersiapkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada pihak lain;
 - j. Merencanakan dan menyusun statistik kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - k. Menyiapkan dokumen bahan pertimbangan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Bagian/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - l. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai dan hak-hak keuangan lainnya;
 - m. Mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas dan biaya lainnya;



- n. Melaksanakan verifikasi atas permintaan dana Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung;
- o. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi dan izin penelitian;
 - c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan keamanan kantor
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun pegawai negeri sipil;
 - e. Menghimpun data pegawai untuk disusun menjadi Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - f. Menyiapkan bahan penyempurnaan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - g. Menyiapkan pengusulan jabatan struktural serta fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;
 - h. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



5. Kepala Bagian Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya

- (1) Kepala Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan dan sosial budaya;
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Merencanakan kerjasama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/Badan/Dinas/Bagian/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi bidang Pemerintahan dan sosial budaya;
 - e. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Bupati;
 - f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan



- (1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Pemerintahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pemerintahan meliputi otonomi daerah, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa/kelurahan dan pemberian pelayanan prima, analisis dan formasi jabatan tentang aparatur;
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Merencanakan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/Badan/Dinas/ Bagian/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi bidang pemerintahan;
 - e. Merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
 - f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.2. Kepala Sub Bidang Sosial



- (1) Kepala Sub Bidang Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Sosial;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang sosial meliputi hukum, hak asasi manusia, sosial kemasyarakatan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pemukiman, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan keluarga berencana;
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Merencanakan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi bidang sosial;
 - e. Merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
 - f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3 Kepala Sub Bidang Budaya

- (1) Kepala Sub Bidang Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Budaya;



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang budaya meliputi keagamaan, kebudayaan dan seni, sejarah dan keurbakalaan, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, persatuan dan kesatuan, organisasi sosial politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Merencanakan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. Melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi bidang budaya;
- e. Merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
- f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sumber Daya Alam

- (1) Kepala Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penelitian, pengembangan dan inovasi dibidang ekonomi dan sumber daya alam;



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk merumuskan kebijakan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Merencanakan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - e. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Bupati;
 - f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.1. Kepala Sub Bidang Pertanian

(1) Kepala Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Pertanian; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang Pertanian meliputi tanaman



pangan dan hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;

- b. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Merencanakan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/ Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. Melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi bidang pertanian;
- e. Merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
- f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.2. Kepala Sub Bidang Pertambangan dan Energi

- (1) Kepala Sub Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Pertambangan dan Energi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertambangan dan energi meliputi air, tanah, lingkungan geologi, sumberdaya mineral dan batubara, usaha dan lingkungan pertambangan, produksi



pertambangan, energi migas, non migas, konservasi energi, usaha listrik, pengawasan dan pengendalian listrik, dan pengembangan listrik pedesaan;

- b. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Merencanakan kerjasama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. Melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi bidang pertambangan dan energi;
- e. Merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
- f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.3 Kepala Sub Bidang Ekonomi

- (1) Kepala Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Ekonomi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Ekonomimenyelenggarakan fungsi:
 - a) Menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang Ekonomi meliputi:
 - 1) Potensi ekonomi sektoral meliputi pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan, industri kecil dan menengah, koperasi, perdagangan, perbankan dan jasa-jasa.



- 2) Potensi regional meliputi sumber daya daerah, pendapatan asli daerah, investasi dan dunia usaha, pemberdayaan kekayaan dan aset daerah, organisasi dan tatalaksana tentang investasi dan dunia usaha;
 - b) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c) Merencanakan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/ Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d) Melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi bidang ekonomi;
 - e) Merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
 - f) Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Kepala Bidang Inovasi
- (1) Kepala Bidang Inovasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi teknologi melalui pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Inovasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun bahan dan program kegiatan perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi teknologi untuk merumuskan kebijakan di bidang inovasi daerah;



- b. Melaksanakan kegiatan perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi teknologisebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Merencanakan kerja sama dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusiteknologi;
- d. Melaksanaan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi;
- e. Menyusun dan merumuskan hasil perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi teknologidalam rangka memberikan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8.1 Kepala Sub Bidang Rekayasa Teknologi

- (1) Kepala Sub Bidang Rekayasa Teknologi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Inovasi dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Rekayasa Teknologi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Rekayasa Teknologimenyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data perekayasaan dan inovasi teknologi meliputi perekayasaan teknologi, menyiapkan calon wirausaha berbasis teknologi yang tangguh dan mandiri, dan melakukan transfer teknologi.
 - b. Melaksanakan kegiatan perekayasaan dan inovasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Merencanakan kerjasama dalam kegiatan perekayasaan dan inovasi teknologi dengan Wirausaha/ Lembaga/ Badan/ Dinas/



- Bagian/ Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. Melaksanakan paparan hasil perekayasaan dan inovasi teknologi;
 - e. Merumuskan hasil perekayasaan dan inovasi teknologi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
 - f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8.2 Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Iptek

- (1) Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Iptek mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Inovasi dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Pendayagunaan Iptek;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Iptek menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data pemanfaatan dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi identifikasi perkembangan dan kebutuhan teknologi, penguasaan dan pengembangan teknologi, pemanfaatan dan difusi teknologi, promosi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat dan industri;
 - b. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Merencanakan kerjasama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/Badan/Dinas/Bagian/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Melaksanakan paparan hasil pemanfaatan dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi;



- e. Merumuskan hasil pemanfaatan dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
- f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8.3 Kepala Sub Bidang Teknologi Terapan

- (1) Kepala Sub Bidang Teknologi Terapan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Inovasi dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Teknologi Terapan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Teknologi Terapan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan kebutuhan teknologi tepat guna yang dapat langsung dimanfaatkan masyarakat dan industri rumah tangga dan kecil dengan menggunakan bahan baku lokal;
 - b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Merencanakan kerjasama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Melaksanakan paparan hasil penerapan teknologi tepat guna;
 - e. Merumuskan hasil penerapan teknologi tepat guna dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
 - f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2.2 SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber Daya aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tercatat sampai dengan bulan Januari 2019 berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) orang PNS dan 13 (tiga Belas) orang Non PNS/Pegawai Tidak Tetap. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan pendidikan formal, pangkat/golongan dan Eselon, pendidikan jabatan struktural, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, menurut tingkat pendidikan formal tahun 2019

	Sub SKPD	Jml PNS (Org)	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Kepala/Sekretariat	9	-	-	3	-	4	2
2	Bidang Inovasi	5	-	-	1	-	3	1
3	Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya	4	-	-	1	-	2	1
4	Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sumber Daya Alam	3	-	-	-	-	2	1
	Jumlah	21	-	-	5	-	9	5



Tabel 2.2.

Jumlah Tenaga Non PNS pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir,
menurut tingkat pendidikan formal dan Jenis Kelamin tahun 2021

No	Sub SKPD	Jml (Org)	Tingkat Pendidikan						S2
			SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	
1	Non PNS								
	a. Laki – laki	6	-	-	2	-	1	3	-
	b. Perempuan	12	-	-	7	-	2	3	-
	Jumlah	18	-	-	9	-	3	6	-

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir, menurut pangkat/golongan dan Eselon tahun 2021

No	Sub SKPD	Jml PNS (Org)	Pangkat/gol.				Eselon		
			I	II	III	IV	IV	III	II
1	Kepala/Sekretariat	9	-	1	5	2	2	1	1
2	Bidang Inovasi	5	-	-	4	1	3	1	-
3	Bidang Pengkajian Sosial Budaya dan Pemerintahan	4	-	-	2	1	2	1	-
4	Bidang Pengkajian Ekonomi dan SDA	3	-	-	2	1	2	1	-
	Jumlah	21	-	1	13	5	9	4	1



Tabel 2.4.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan jabatan struktural pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019

No	Sub SKPD	Jml PNS (Org)	Nama Diklat Struktural		
			Adum/Diklat PIM IV	Spama/Diklat PIM III	Spamen/Diklat PIM II
1	Kepala/Sekretariat	9	1	2	-
2	Bidang Inovasi	5	1	1	-
3	Bidang Pengkajian Sosial Budaya dan Pemerintahan	4	2	1	-
4	Bidang Pengkajian Ekonomi dan SDA	3	1		-
	Jumlah	21	5	4	-



Tabel 2.5.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan fungsional pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2022

No	Sub SKPD	Jlh PNS (Org)	Nama Diklat	
			KMP	Bendahara
1.	Kepala/Sekretariat	9	-	2
2.	Bidang Inovasi	5	-	-
3.	Bidang Pengkajian Sosial Budaya dan Pemerintahan	4	-	-
4.	Bidang Pengkajian Ekonomi dan SDA	3	-	-
	Jumlah	21	-	2



Tabel

2.6.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan umur dan Tingkat Pendidikan pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019

No	Umur	Jml PNS (Org)	Tingkat Pendidikan						Ket
			SD	SLTP	SLTA	D.3	S.1	S.2	
1	18-26	-	-	-	-	-	-	-	
2	27-36	-	-	-	-	-	-	-	
3	37-46	14	-	-	1	-	5	1	
4	47-56	6	-	-	3	-	3	4	
5	56-..	1	-	-	1	-	-	-	
	Jumlah	21			5	-	8	5	

2.3. KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan dalam rangka mensinkronisasikan program prioritas nasional dan Provinsi dengan program prioritas Kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan melalui proses perencanaan dengan pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif dan Perencanaan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas (*Top down and bottom up planning*).



Pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan komponen perencanaan strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Pertama berdasarkan Indikator Kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.6. Dan Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir



Tabel. T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung Pembangunan dan Pengembangan Inovasi Daerah	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian/kajian sebagai bahan perencanaan program/kegiatan yang berkualitas yang terarah,berkualitas dan bermanfaat di bidang pemerintahan	Rasio kajian terhadap topik/isu bidang pemerintahan.	50 % (1 kajian)	50 % (1 kajian)	50 % (1 kajian)	50 % 1 kajian	50% 1 kajian
			(Jumlah kajian yang dilaksanakan)	2 Kajian)	2 Kajian)	2 Kajian)	2 kajian)	2 Kajian)
2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dalam rangka menggali potensi ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian/kajian sebagai bahan perencanaan program/kegiatan yang berkualitas yang terarah,berkualitas dan bermanfaat di bidang ekonomi	Rasio kajian terhadap topik/isu bidang ekonomi	50 % (1 kajian)	50 % (1 kajian)	50 % (1 kajian)	50 % (1 kajian)	50 % (1 kajian)
			(Jumlah kajian yang dilaksanakan)	2 Kajian)	2 Kajian)	2 Kajian)	2 Kajian)	2 Kajian)
3.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Penelitian dan Pengembangan di bidang sosial dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan permasalahan sosial masyarakat dan isu-isu strategis	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian /kajian sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah,berkualitas dan bermanfaat dibidang Sosial dan kemasyarakatan	Rasio kajian terhadap topik/isu bidang Sosial dan kemasyarakatan	50 % (1 kajian)	50 % (1 kajian)	50 % (1 kajian)	50 % (1 kajian)	50 % (1 kajian)
			Jumlah kajian yang dilaksanakan	2 Kajian)	2 Kajian)	2 Kajian)	2 Kajian)	2 Kajian)



Tabel.T-C26

Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Ogan Komering Ilir yang lebih Maju,Mandiri,Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa			
MISI : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik ,bersih dan berwibawa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Pembangunan dan Pengembangan Inovasi Daerah	1. Sasaran Meningkatnya Rekomendasi hasil penelitian/kajian sebagai bahan perencanaan Program/kegiatan yang terarah,berkualitas,aplikatif dan bermanfaat di bidang inovasi	1.Strategi Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM Litbang dan memantapkan koordinasi lintas SKPD dalam penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi	1. Arah Kebijakan Memprioritaskan Program yang bersifat penguatan dan pengembangan internal Balitbangda meliputi sarana prasaran,kelembagaan SDM,aparatur,Publikasi hasil-hasil Penelitian dan pengembangan serta implementasi Sistem Inovasi Daerah
	1. Sasaran Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian/kajian sebagai bahan perencanaan program/kegiatan yang berkualitas yang terarah,berkualitas dan bermanfaat di bidang ekonomi	1. Strategi Meningkatkan kinerja penelitian dan pengembangan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya (pihak ketiga/swasta)	1.Arah Kebijakan Memprioritaskan Program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan kajian issue actual dibidang ekonomi dan Sumber Daya Alam



Renstra BALITBANG
Kabupaten Ogan Komering Ilir
2017 - 2019

	<p>Sasaran</p> <p>Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian /kajian sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah,berkualitas dan bermanfaat dibidang Sosial dan kemasyarakatan</p>	<p>1. Strategi</p> <p>Meningkatkan kinerja penelitian dan pengembangan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya (pihak ketiga/swasta)</p>	<p>1.Arah Kebijakan</p> <p>Memprioritaskan Program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan kajian issue actual dibidang social kemasyarakatan</p>
--	---	--	---



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBALIAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Berbagai tantangan dan peluang yang akan atau mungkin terjadi yang akan dihadapi oleh SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam 2 (lima) tahun ke depan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan beberapa jenis pelayanan kepada seluruh SKPD dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dan perlu penanganan serius antara lain sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya perencanaan (*planner*) masih belum optimal;
2. Lemahnya komitmen dalam implementasi rencana kerja SKPD;
3. Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah;
4. Ketersediaan dan kualitas data untuk perencanaan pembangunan kurang akurat;
5. Belum adanya SOP dalam proses perencanaan pembangunan;
6. Kurang disiplinnya SKPD dalam menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Berdasarkan hasil identifikasi Permasalahan pelayanan SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat



faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah antara lain:

1. Kurangnya tenaga analisis perencanaan (*planner*);
2. Belum Adanya Fungsional Peneliti
3. Masih Kurang nya sarana dan Prasarana
4. Minim nya Anggaran yang ada;

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun kedepan yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu, dalam sebuah visi Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Ogan Komering Ilir yang Lebih Maju, Mandiri, Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir merumuskannya 7 (enam) Misi, yaitu :

1. Meningkatkan birokrasi yang bersih, responsive dan bertanggung jawab
2. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang baik dan Merata
3. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan pemberdayaan masyarakat
5. Menurunkan angka Kemiskinan
6. Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan
7. Menciptakan suasana kehidupan social budaya dan keagamaan yang baik



Beberapa permasalahan pelayanan SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dapat mempengaruhi pencapaian Misi Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut :

1. Kurang nya Sumberdaya manusia di Balitbangda Kab OKI
2. Belum adanya SDM (Fungsional Peneliti)
3. Masih minim nya anggaran yang ada

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Telaahan RENSTRA BALITBANG Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Kementerian PPN/Bappenas adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana pembangunan nasional;
- b. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- c. Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- d. Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan;



- e. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- f. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas;
- g. Fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- h. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- i. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Tugas Kementerian PPN/Bappenas menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan nasional baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP). Untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMN dimulai sejak RPJMN 2010-2014. Selain tugas perencanaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (*climate change*). Kementerian PPN/Bappenas juga memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2019-2024 dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJMN, RKP) yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari:



*Renstra BALITBANG
Kabupaten Ogan Komering Ilir
2017 - 2019*

- a. Adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
- b. Adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
- c. Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD).

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Maka Visi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 adalah “Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 - 1) Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;



- 2) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - 3) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - 4) Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
- c. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Dari uraian tersebut diatas, keterkaitan Balitbangda Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Bappenas sama-sama berperan dalam mengawal sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian; serta mengintegrasikan (keterpaduan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun Daerah (RPJMD/RKPD/RENSTRA SKPD).



2. Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2024 yaitu *"Sumsel Maju Untuk Semua"*.

Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

- a. Belum terpenuhinya kompetensi SDM di masing-masing bidang;
- b. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil kajian strategis pembangunan dalam perencanaan pembangunan;
- c. Rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan Pelayanan, Pemberdayaan dan pembangunan, sehingga harus dicermati secara cerdas.

Terdapat berbagai isu strategis yang berskala global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mengemban tugas dan fungsinya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Oleh karena itu harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan juga memperhatikan peluang dan ancaman yang terkait dengan lingkungan strategis. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam



perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi;
2. Ketahanan Pangan;
3. Kondisi Isfrastruktur;
4. Akses Terhadap Kesehatan & Pendidikan;
5. Pelayanan Publik,keamanan & birokrasi efektif;
6. Perlindungan & Pengelolaan lingkungan Hidup

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berangkat dari kondisi faktual dan hasil Analisis Lingkungan Strategis, baik menyangkut potensi, kemampuan, keterbatasan dan isu-isu strategis yang masih harus diselesaikan Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir, maka untuk menyelenggarakan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan harus di rencanakan dan disusun berdasarkan pemahaman,penghayatan, dan kesepakatan semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Hal tersebut berada dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu



4.1. VISI DAN MISI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

1. Visi

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir **“Terwujudnya Masyarakat Ogan Komering Ilir yang Lebih Maju, Mandiri, Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa”**, maka ditetapkan Visi yang ingin diwujudkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BERKUALITAS SEBAGAI PEDOMAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG”

2. Misi

Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir, dirumuskan 3 (Tiga) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata Pemerintahan yang baik,dan berwibawa
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi,dan Keuangan daerah melalui pemberdayaan disegala bidang
3. Mewujudkan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Berkualitas sebagaidasar perumusan Kebijakan Daerah

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Misi pertama mempunyai tujuan sebagai berikut:



Tujuan:

- 1.1. Meningkatkan kuantitas dan Kualitas Penelitian/kajian dan pengembangan dibidang pemerintahan meliputi sumberdaya aparatur dan kelembagaan dalam rangka menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik,bersih,efektif,efisien dan kinerja aparatur birokrasi yang berkualitas serta propesional.
- 1.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Penelitian/kajian dan Pengembangan bidang ekonomi.
 - 1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan Pengembangan yang b
Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian/kajian sebagai bahan perencanaan
program kegiatan yang terarah,berkualitas,aplikatif dan bermanfaat dibidang ekonomi dan keuangan.
- 1.3. Keterkaitan dengan permasalahan sosial masyarakat dan isu strategis sebagai dasar perumusan kebijakan Kab. OKI

Sasaran:

- 1.2 Meningkatkan rekomendasi hasil penelitian/kajian sebagai bahan perencanaan Program/kegiatan yang terarah,berkualitas ,aplikatif dan bermanfaat di bidang Pemerintahan
- 1.3 Meningkatkan rekomendasi hasil penelitian/kajian sebagai bahan perencanaan
program kegiatan yang terarah,berkualitas,aplikatif dan bermanfaat dibidang ekonomi dan keuangan.
- 1.4 Meningkatkan rekomendasi hasil penelitian/kajian sebagai bahan perencanaan



program kegiatan yang terarah,berkualitas,aplikatif dan bermanfaat dibidang Sosial Politik dan Kemasyarakatan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024, maka di tetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Strategi
 - a. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang Handal;
 - b. Mengoptimalkan sarana dan Prasarana Administrasi perkantoran
 - c. Pembinaan Sumber Daya Aparatur.
2. Kebijakan
 - a. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang tanggung jawabnya serta penerapan reward dan puishment terhadap prestasi yang terukur;
 - b. Tersediaanya Data dan Informasi yang Akurat;
 - c. Terwujudnya Pemerataan dan Keadilan Pembangunan Daerah;
 - d. Tersediannya Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi;
 - e. Meningkatkan Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang perencanaan, maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024.

Untuk mencapai Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut:

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Desa
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penelitian dan Pengembangan

- a. Penelitian dan Pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian peraturan
- b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- c. Penelitian Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi


5.2. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Untuk lebih jelasnya rencana, program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tujuan	Indikator Tujuan	Saaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Perencanaan No. 13 Th 2009)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)												Lokasi								
								2019						2020							2021							
								target		Rp.		target		Rp.		target		Rp.			target		Rp.					
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
					9	Perencanaan dan peraturan perundang-undangan	Tingkat kepedulian dan minat baca	%	100	10.000	100	10.000	100	10.000	6.08.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Administrasi Kepegawaian	%	100	80.440	%	81.990	%	83.640				
				10	10	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Kegiatan Rapat	%	100	30.000	100	30.000	100	30.000	6.08.01.2.06.02	Pengadaan Pakan dinas beserta atribut keterlagapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas Paket	3	56.440	3	56.990	3	58.540					
				11	11	Rapat-rapat koordinasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi	%	100	200.000	100	200.000	100	200.000	6.08.01.2.06.09	Persediaan dan Pelembaban Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan Dan Pelatihan yang Dilaut	4	25.000	4	25.000	4	25.000					
				12	12	Rapat-rapat koordinasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi	%	100	70.000	100	70.000	100	70.000	6.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa administrasi Perawatan	%	100	330.000	100	330.000	100	330.000	100	330.000		
				13	13	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Pelayanan Kegiatan	Tingkat Kelengkapan Kinerja	%	100	90.000	100	90.000	100	90.000	6.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000			
				2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana Dan Prasarana Aparatur	%	100	165.000	100	174.001	100	190	6.08.01.2.06.02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	20	40.000	20	40.000	20	40.000	20	40.000			
				1	1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Memperantar Kinerja	%	0	0	100	1	100	6.08.01.2.06.03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang disediakan	5	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000				
				2	2	Pengadaan Perlatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Perlatan Gedung Kantor	%	100	90.000	100	90.000	100	100	6.08.01.2.06.04	Penyediaan bahan legistik Kantor	Jumlah Paket bahan Legistik kantor yang disediakan	2	30.000	20	30.000	20	30.000	20	30.000			
				3	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	%	100	30.000	100	30.000	100	30.000	6.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	35.000	10	35.000	10	35.000	10	35.000			
				4	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas dalam Kondisi layak pakai	unit	2	80.000	2	80.000	2	80.000	6.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan	1	10.000	3	10.000	3	10.000	3	10.000			
				5	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor	Tingkat terpenuhinya perlatan Gedung Kantor	%	100	5.000	100	5.000	100	5.000	6.08.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengemnggaran, Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000			
				3	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	%	100	48.000	100	50.000	100	50.000	6.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana aparatur	%	100	110.000	100	110.000	100	110.000	100	110.000		
				1	1	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakelan Swagam yg di mentakan	SH	22	24000	22	25.000	22	25.000	6.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2	60.000	2	60.000	2	60.000	2	60.000			
				2	2	Pengadaan Pakelan Kerja Khusus Hari-Hari Terentu	Jumlah Pakelan Swagam yg di mentakan	Sel	35	24000	22	25.000	22	25.000	6.08.01.2.07.06	Pengadaan Perlatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin lainnya yang disediakan	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000			
				4	4	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketersediaan Laporan Keuangan		2	128.150		140.000		140.000	6.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Pelayanan Pemerintahan	%	100	259.000	100	259.000	100	259.000	100	259.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Perencanaan No. 13 Th. 2008)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan (Bila Rujiah)						Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Keperangkat No. 96-3708 Th. 2020)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan (Bila Rujiah)						Lokasi			
								2019		2020		2021						2022		2023		2024					
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		target	Rp.	
1		2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.		
					1	Penyusunan 1) Laporan Keuangan Akhir Tahun yang benar	Laporan	1	64.000	1	70.000	1	70.000	1	70.000	5.05.01.2.06.01 Menyurat	Jumlah Laporan Keuangan yang benar	Laporan	100	7.000	100	7.000	100	7.000	100	7.000	Unit Kerja Perangkat Daerah Pengembang PjMAD
					1	Penyusunan 2) Laporan Keuangan Semesteran yang benar	Laporan	1	64.000	1	70.000	1	70.000	1	70.000	5.05.01.2.06.02 Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Keuangan yang benar	Laporan	1	50.000	2	50.000	2	50.000	2	50.000	Unit Kerja Perangkat Daerah Pengembang PjMAD
					5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	%	100	48000		50.000		50.000		50.000	5.05.01.2.06.03 Penyediaan jasa Perawatan dan Perlekapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Perawatan dan Perlekapan Kantor yang disediakan	Laporan	1	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	Unit Kerja Perangkat Daerah Pengembang PjMAD
					1	Pengadaan Pakelan Disk beerti Pelengkapannya	SiH	22	24000	22	25.000	22	25.000	22	25.000	5.05.01.1.09.04 Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Orang	18	192.000	18	192.000	18	192.000	18	192.000	Unit Kerja Perangkat Daerah Pengembang PjMAD
					2	Pengadaan Pakelan Kerja Khasi hari-hari terentu	SiH	35	24000	22	25.000	22	25.000	22	25.000	5.05.01.2.09 Perbaikan barang milik Daerah yang uraian Pemerintah daerah	Perentase Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	%	100	70.000	100	160.000	100	160.000	100	160.000	Unit Kerja Perangkat Daerah Pengembang PjMAD
					6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	%	100	60000	0	60000		60000		60000	5.05.01.2.09.01 Penyediaan jasa pemeliharaan/Operasional dan Perawatan mesin/motor	Jumlah Kebutuhan mesin/motor yang diperbaiki dan Perawatan mesin/motor	unit	3	10.000	2 mobilis motor	3	100.000	2 mobilis motor	100.000	100.000	Unit Kerja Perangkat Daerah Pengembang PjMAD
					1	Pendidikan dan Pelatihan formal	Orang	0	0	3	60000	3	60000	3	60000	5.05.01.2.06.06 Pemeliharaan Peralatan dan mesin/lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin/lainnya yang di Pelihara	Unit	11	30.000	11	10.000	11	10.000	11	10.000	Unit Kerja Perangkat Daerah Pengembang PjMAD
					7	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	%	100	208.160		220.000		220.000		220.000	5.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainya yang diperhar/direhabilitasi	Unit	2	50.000	2	50.000	2	50.000	2	50.000	Unit Kerja Perangkat Daerah Pengembang PjMAD
					1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran disusun	Dokumen	2	64.000	1	70.000	1	70.000	1	70.000	5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan	Perentase Inovasi hasil kellen dan Pengembangan yang dimanakan oleh OPD/Stabholder	%	100	1.160.000	100	1.115.000	100	1.115.000	100	1.115.000	Unit Kerja Perangkat Daerah Pengembang PjMAD
					2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang benar	Dokumen	1	64.000	1	70.000	1	70.000	1	70.000	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengaljaran peraturan	Perentase Ketersediaan Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	450.000	100	450.000	100	450.000	100	450.000	Unit Kerja Perangkat Daerah Pengembang PjMAD
					3	Penyusunan Laporan Rencana Kerja, Jajid dan KLU Tahun SAPD	%	100	80.000	100	80.000	100	80.000	100	80.000	5.05.02.2.01.01 Evaluasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah laporan Penelitian dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah	Laporan	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	Unit Kerja Perangkat Daerah Pengembang PjMAD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Satuan	Program dan Kegiatan (Permenadagri No. 13 Th. 2008)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permenadagri No. 666.3708 Th. 2020)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2019		2020		2021						2022		2023		2024			
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		target
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				1	Studi Komoditas Produk Unggulan Lokal berkualitas	%	100	200.000	100	300.000	100	300.000												
					Tingkat Studi Komoditas Produk Unggulan Lokal berkualitas																			


 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Kabupaten Kuninggris

Dwim Zulharnawati M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP.197411061999031001



BAB VII

INDIKATOR KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Sesuai dengan komponen program prioritas perencanaan strategis dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024 telah ditetapkan indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut:



*Renstra BALITBANG
Kabupaten Ogan Komering Ilir
2017 - 2019*

1. Persentase Aparatur mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal
2. Jumlah standar harga barang kebutuhan
3. Jumlah kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
4. Jumlah System dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Jumlah Rancangan Perda tentang APBD

Secara rinci Indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut pada tabel 6.1. tersebut dibawah ini.



BAB VIII

PENUTUP

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan Pedoman bagi seluruh aparatur dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta merupakan pedoman Penyusunan Renja, Tapkin dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),



Renstra BALITBANG
Kabupaten Ogan Komering Ilir
2017 - 2019

sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Ogan Komering Ilir.

Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakanserta program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang merupakan rumusan kebutuhan dan upaya untuk mewujudkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan *Good Governance* yang dan sekaligus perlu mendapat dukungan peran serta seluruh Aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian, semoga penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.


Kayuagung, Januari 2022

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Dwi M. Zulkarnain,SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197411061999031001




Gambar 1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Kabupaten/Kota






Gambar 2
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Gambar 3
Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD





Gambar 4
Kerangka Fikir Keterhubungan Antarkinerja

